

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF TUNAI
DI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM
GATEN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ASHWAB MAHASIN

NIM: 09350034

PEMBIMBING:

Drs. H. DAHWAN, M.Si

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran syari'at Islam yang telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam sejak lama. Kemudian terkait wakaf tunai dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002, maka wakaf tunai telah bisa dilaksanakan dan sah secara hukum di Indonesia. Setelah itu muncul Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai penguat hukum di Indonesia.

Peranan wakaf tunai sangat besar dalam menunjang keberlangsungan lembaga dan pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan. Oleh karena itu dituntut adanya pengelolaan dana yang profesional oleh naz{ir selaku pengelola sehingga potensi wakaf tunai akan menjadi sangat penting dan dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya untuk kepentingan pendidikan.

Di Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) dalam praktiknya, ada hal yang menjadikan titik pemikiran lebih lanjut yaitu adanya suatu kebijakan wajib berwakaf bagi santri baru sehingga terlihat adanya pengalihan dari pembayaran uang gedung menjadi wajib wakaf, atas dasar inilah, peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) dengan tujuan untuk mengetahui tata cara dan manajemen (pengelolaan) harta wakaf tunai di lembaga ini serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang ditempuh LW-YPPWH dalam mengatasi problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah diperoleh, data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori fiqih dan norma-norma hukum yang kemudian dievaluasi. Dan hasil evaluasi tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa LW-YPPWH telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui penggunaan alat-alat media, dan harta wakaf tunai di peroleh dari santri baru, alumni dan donator yang tidak mengikat dihimpun oleh LW-YPPWH dan ditujukan khusus untuk program pendidikan pesantren yaitu untuk pembangunan dan pembebasan lahan yang ada di sekitar pesantren. Sedangkan tinjauan hukum terkait praktik wakaf di LW-YPPWH telah sesuai dengan aturan syari'at agama Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashwab Mahasin

NIM : 09350034

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Yang menyatakan,



Ashwab Mahasin
NIM. : 09350034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ashwab Mahasin
Lamp : 3 (tiga) eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ashwab Mahasin
NIM : 09350034
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Pembimbing

Drs. H. DAHWAN, M.Si



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.09.1/339/2013

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan
Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok
Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur
Depok Sleman Yogyakarta
Nama : Ashwab Mahasin
NIM : 09350034
Telah dimunaqosyahkan pada : 25 Juni 2013
Nilai Munaqosyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Sunan Kalijaga .

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 197703 2 001

Penguji I


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 003

Yogyakarta, 1 Juli 2013 / 22 Sya'ban 1434 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhaidi Husein, M.A., M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“SEMANGATMU WUJUDKAN IMPIANMU”

ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan,
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”*

(QS.Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Bunda dan Bapakku tercinta beserta keluarga besarku tersayang, yang telah mendoakan, memotivasi dan mengajarku untuk selalu tersenyum dalam menghadapi masalah.
- Almamaterku tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pondok Pesantrenku tercinta Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”. Şalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketuadan Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Drs. H. Dahwan, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Kedua orang tuaku Bapak H. Afandi dan Ibu Siti Nahiroh yang tercinta, dan saudara-saudaraku : Mazidatul Karimah, Mau'idlotul Hasanah, Hizanatul Hikmah, Nurul Adhimah, Lailatul Maghfiroh yang senantiasa member dukungan baik moral spiritual maupun materi. Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga.
7. Romo KH. Fauzan Kamal, S.Ag Al-Hafidz beserta keluarga, Simbah Nyai. Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak KH. Drs. Jalal Suyuthi. S.H beserta keluarga dan semua guruku dari lahir sampai aku mati, terimakasih saya ucapkan. Engkau adalah pelita dalam kegelapanku.
8. Teman-temanku dari pondok pesantren Al-Muqoddasah, Mamba'ul Khoirot, Tebuireng dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Bapak M. Luqman Khakim. S.Si, pak Aqib, Pak Guntur, Pak Fahd, Pak Fadholi, Pak Anam S.T, Pak Syamsul 1, Pak Muhyi, Pak Afin, Pak Ulil, Pak Fajar, dan anak-anakku MTs Wahid Hasyim Yogyakarta tercinta.


Khakim. S.Si. pak Aqib, Pak Guntur, Pak Fahd, Pak Fadholi, Pak Anam S.T, Pak Syamsul 1, Pak Muhyi, Pak Afin, Pak Ulil, Pak Fajar, dan anak-anakku MTs Wahid Hasyim Yogyakarta tercinta.

9. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah 2009, Ridwan, Ikhwan, Andy, Tony, Abdi, Ayik, Sarmo, Hamim, Imam, Umam, dan kawan-kawan yang tidak bisa di tulis satu persatu. berkat kalian aku bisa ngerti arti kebersamaan : bersama dalam belajar, bermain, dan bersantai.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam hal materil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Penyusun



Ashwab Mahasin

09350034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	Xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN DAN WAKAF TUNAI DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Konsep Perwakafan Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	25
3. Macam-Macam Wakaf	27
B. Syarat dan Rukun Wakaf	28
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Wakaf	35
D. Wakaf Tunai	37
1. Pengertian Wakaf Tunai	37
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	40

	3. Konsep Penerimaan dan Pendayagunaan Wakaf Tunai	43
BAB III :	MEKANISME PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM (LW-YPPWH)	49
	A. Letak Geografi	49
	B. Latar Belakang Berdirinya LW-YPPWH	49
	C. Susunan Pengurus Lembaga Wakaf Wahid Hasyim	51
	D. Sumber Penerimaan Harta Wakaf	55
	E. Teknik Pengelolaan Harta Wakaf Tunai di LW-YPPWH	56
	F. Manajemen Pemeliharaan Harta Wakaf	58
BAB IV :	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKAFAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF TUNAI	61
	A. Analisis Pemeliharaan Harta Wakaf Tunai	62
	B. Analisis Pemanfaatan dan Pengelolaan Harta Wakaf Tunai	65
	C. Analisis Praktik Perwakafan Menurut Perundang-Undangan	68
BAB V :	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran-Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain Syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila di ikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawial-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtimā'iyah* (ibadah sosial).¹ Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhanya. Pengertian wakaf menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab “وقف- يقف” yang berarti menahan atau berhenti.²

Menurut istilah, wakaf secara harfiah adalah bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan.³ Dan dalam pelaksanaannya perlu adanya institusi wakaf yang mana merupakan lembaga perekonomian umat yang menyejarah, institusi ini berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan proyek kepentingan umum, sejak zaman nabi sampai masa sekarang.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.1.

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : RajaGrafindo Permai, 2002) hlm. 25.

³ Jonh L.Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N dkk, cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 145.

Di masa awal Islam disebutkan bahwa tidak seorangpun dari sahabat yang memiliki kelimpahan harta melainkan ia wakafkan.⁴ Institusi wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah indikasi bahwa wakaf menempati posisi yang penting dalam perkembangan Islam. Dan semenjak Daulah Umayyah (71-125 H / 650-743 M), pada masa Hisyām bin Abdul Mālik wakaf dikelola di bawah instansi khusus yang bernama “*sadru al-waqfu*”.

Berkaitan dengan permasalahan wakaf, maka tidak terlepas dari bidang hukum Islam. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah atau Hadiś. Mengenai masalah wakaf, tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur’an, namun beberapa ayat Al-Qur’an memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan, yaitu :

ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم اجر كريم⁵
 لن تنا لوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شئ فأن الله به عليم⁶
 يأيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا
 الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد⁷

Di samping ayat-ayat Al-Qur’an di atas, terdapat pula Hadiś yang dapat dijadikan sebagai dasar perwakafan, yaitu :

⁴ Muhammad Abu Zahra, *Muhadarah fi al-Waqfi*, cet. II, (Mesir : Dar al-Fikr al-‘Arabi 1971), hlm. 7.

⁵ Q.S Al-Hadid : 18.

⁶ Q.S Ali Imrān : 92.

⁷ Q.S Al-Baqarah : 267.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أذامات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة
جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله⁸

Secara konseptual orientasi masyarakat perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam kegiatan ritual atau ibadah dalam pengertian sempit seperti pembangunan mushalla, masjid dan madrasah saja, akan tetapi dapat dikembangkan untuk kegiatan perekonomian yang produktif, dan salah satu yang perlu dikembangkan masyarakat Islam adalah merekondisi pengelolaan wakaf ke dalam sektor ekonomi. Dari hal itu, pengembangan alternatif harta wakaf menemukan relevansinya untuk tidak dibatasi pada benda-benda tetap konvensional akan tetapi diperluas kepada instrumen jenis kepemilikan masyarakat modern seperti saham, obligasi dan hak cipta, dan suatu yang mengedepan sebagai harta yang paling liquid adalah wakaf uang/tunai atau *cash waqf*.

Dalam memahami dan mengartikan wakaf tunai dapat diambil dari hasil fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 mengenai konsep dan pengertian wakaf tunai sebagai berikut⁹:

1. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh.

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah) : 14, “ kitab al-Wasiyat”, “Bab Ma Yalhaqu Al-Insana Min As-Sawabi Ba'da Wafatihi”. Hadis diceritakan dari Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Isma'il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 424.

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara'.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dihibahkan dan atau diwariskan.

Menurut penjelasan di atas dapat dilihat bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang berupa uang atau surat berharga yang diwakafkan dari seseorang, kelompok atau badan hukum lainnya yang dikelola oleh lembaga keuangan syari'ah dalam hal ini adalah bank yang berasaskan syari'ah untuk mengelola wakaf tunai. Konsep wakaf tunai ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama, ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap wakaf tunai ini. Adapun alasan ulama yang menentang wakaf tunai adalah:

1. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
2. Uang merupakan mata uang yang diciptakan sebagai alat transaksi yang mudah, termasuk jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya¹⁰.

¹⁰ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia. 2007), hlm. 264.

Setelah memahami wacana di atas, maka dapat ditarik dalam konteks masa kini, terutama kalau dihubungkan dengan fungsi uang sebagai aset yang paling liquid dan juga sifat fleksibilitas dari pada uang, bahkan dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi.¹¹ berpartisipasi dalam hal ini adalah semua masyarakat baik individu maupun secara kelembagaan dapat mewakafkan atau menyisihkan sebagian rezeki yang diterimanya untuk diwakafkan.

Dengan hadirnya instrumen wakaf uang, maka berwakaf dapat dilakukan oleh siapa pun demi niat beribadah kepada Allah SWT tanpa menunggu harus banyak uang dulu. Bahkan karena sifat fleksibilitas dari wakaf uang, akan dapat memfungsikan tanah-tanah wakaf yang selama ini tidak terurus maupun tidak produktif disebabkan tidak memiliki modal, menjadi gedung-gedung bertingkat yang akan menghasilkan kemanfaatan, keuntungan atau lahan-lahan pertanian dengan produktifitas tinggi.

Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, terdapat lembaga yang bertugas mengurus perwakafan yaitu Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH). Sumber dana yang diperoleh dari badan wakaf tersebut adalah dari para santri, alumni dan donatur dari luar santri (masyarakat umum).

Dalam praktiknya, pelaksanaan wakaf yang terjadi sekilas terlihat adanya perbedaan antara praktik dan teori atau penjelasan hukum yaitu

¹¹ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud*, (Beirut : Dar Ibn-Hazn, 1997), hlm. 20-21.

Adanya kebijakan berwakaf bagi santri baru sehingga terlihat sepiintas tidak adanya perbedaan dengan infak yaitu uang sumbangan gedung yang dibebankan kepada santri baru pada umumnya. Adanya kebijakan berwakaf bagi santri baru telah menghapus kewajiban bagi santri baru dalam memberi sumbangan uang gedung. Program wajib wakaf berarti pengalihan kewajiban santri yang semula uang wajib gedung kemudian dialihkan uang wakaf yang mana dalam perwakafan, hukum wakaf adalah sunnah.

Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum tentang proses pemeliharaan dan pemanfaatannya mulai dari penerimaan sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangan yang mana hasil dari harta wakaf yang telah terkumpul akan digunakan untuk pengembangan pendidikan serta pembebasan lahan pesantren. Perubahan harta wakaf yang terjadi pada LW-YPPWH untuk pengembangan pesantren yang secara otomatis telah merubah benda wakaf itu sendiri menjadi bangunan atau yang lain, dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang perwakafan apakah proses perubahan harta wakaf tunai sesuai dengan ajaran Islam dan tatacara pengelolaannya juga sesuai dengan undang-undang Negara, sebagai mana yang terjadi di area sampel penelitian yaitu Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dengan dan memahami latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana metode dan mekanisme dari pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH)?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap metode dan mekanisme dari pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai serta aspek hukum dari pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH).
 - b. Untuk menjelaskan pendayagunaan dan program-program pemanfaatan mengenai pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH).

- c. Untuk mengetahui problematika dan permasalahan yang ada dan terjadi di Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan sumbangsih kelimuan dan pemikiran mengenai perwakafan serta membuka wacana tentang wakaf tunai dan sebagai pembuka peluang selebar-lebarnya bagi alternatif harta wakaf sehingga dapat menghidupkan kehidupan sosial ekonomi umat.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumentasi serta di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan hukum Islam serta sebagai acuan pelaksanaan wakaf tunai.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian lebih integral, sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang mempunyai referensi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam karya ilmiah, banyak dijumpai tulisan para ulama dan fuqoha tentang wakaf, seperti As-Sayyid Sabiq, Wahbah Az-Zuhaili dan lain-lainnya.

Namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya dan jarang ada yang mengkaitkan dengan

penelitian yang mendalam terhadap pelaksanaan di lapangan dan prosedur dari tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Dalam literatur yang ada, penggunaan harta wakaf secara umum mempunyai kecenderungan hanya tertuju pada pembangunan atau memperbaiki tempat-tempat ibadah sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya yang berjudul *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*. sehingga dalam literature tersebut memiliki kesamaan dengan dengan objek dalam penelitian ini yaitu adanya perubahan dari benda bergerak menjadi benda tetap seperti pembebasan lahan atau untuk pembangunan gedung.

Rima Melati yang dalam skripsinya berjudul “*Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, menjelaskan tentang konsep perwakafan di dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf terutama dalam wakaf tunai sebagai alternative pengembangan wakaf produktif yang berperan penting dalam bidang ekonomi Negara.¹² Akan tetapi kaitannya dengan penelitian di LW-YPPWH, skripsi di atas memiliki peran berbeda dengan penelitian di LW-YPPWH yaitu wakaf tunai memiliki peranan tersendiri dalam pengembangan pondok pesantren.

Kemudian skripsi yang berjudul *Manajemen Wakaf Tunai (Studi Kasus Terhadap “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII)* yang ditulis oleh

¹² Rima Melati, “*Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan UU No.41 Tahun 2004*” Skripsi Sarjana Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Hidayat¹³. Tema dan arah skripsi ini menjelaskan manajemen yang di terapkan oleh badan wakaf UII dimana badan wakaf UII harus tetap mematuhi kebijakan dari UII. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu adanya aturan untuk mematuhi kebijakan yang ada dalam pesantren atau yayasan sehingga ada kesinambungan.

Terdapat pula skripsi yang di tulis oleh Arsyad Alqureisyie yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan Yogyakarta*¹⁴. Dalam karya ini di jelaskan bahwa adanya perubahan harta wakaf dari benda bergerak yaitu uang enjadi sebuah benda tetap yaitu gedung serba guna. Sehingga dalam karya tersebut bagaimanakah pandangan hukum terkait perubahan harta wakaf tersebut. Dari hasil karya tulis di atas, maka ada kemungkinan kesamaan dengan kasus yang ada di LW-YPPWH sehingga perlu adanya penelitian terkait praktik perwakafannya.

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Nuzula Yustisia yang berjudul *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2008*¹⁵. Dalam skripsi ini dipaparkan pengelolaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di Yogyakarta yaitu LAZ Masjid Syuhada' dan LAZ Bina Umat Peduli. Di

¹³ Hidayat, *Manajement Wakaf Tunai (Studi Kasus Terhadap "Wakaf Jariyah" Badan Wakaf UII)* Sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁴ Arsyad Alqureisyie (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan Yogyakarta*), Sarjana Syariah UIN Sunan Kalijaga, 201.

¹⁵ Nuzula Yustisia yang berjudul (*Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*), Sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

sini memaparkan kesesuaian wakaf, kedua nadhir wakaf tersebut dengan undang-undang di Indonesia. Mengetahui hal tersebut berarti adanya kepatuhan terhadap aturan perwakafan dalam undang-undang. Akan tetapi dalam LW-YPPWH peraturan dalam undang-undang masih belum sepenuhnya telah dilaksanakan oleh nadhir.

Salah satu buku yang dapat dijadikan rujukan dalam menggali hubungan antara wakaf dengan perekonomian Islami adalah buku dari Mohammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Dalam buku ini diterangkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk keperluan sendiri. Namun yang paling baik adalah diperuntukkan untuk kepentingan umum¹⁶.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan literatur yang membahas terkait wakaf tunai yang dikelola dengan adanya pengalihan harta yaitu dari adanya kewajiban membayar uang sarana prasarana dalam pesantren menjadi kebijakan wajib berwakaf yang nantinya akan dikelola sebagai harta wakaf untuk pengembangan pesantren. Sehingga hal ini menjadikan adanya perbedaan dengan skripsi-skripsi yang terlain terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatannya.

¹⁶ Moh Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta UI Press 1988) hlm. 86.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, telah dikenal dua dimensi utama yang harus dipelihara yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia atau benda yang ada disekitarnya. Kedua hubungan ini harus berjalan seimbang, sehingga dengan hubungan tersebut kehidupan manusia akan sejahtera baik di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut ada aturan (syari'at agama) yang mengatur kedua hubungan tersebut. Di antara elemen yang diatur oleh syariat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia adalah wakaf, sebagaimana telah dibahas diawal.

Hukum wakaf berasal dari hukum Islam (fiqih) yang telah menjadi Hukum Nasional, maka penyusun memilih landasan teorinya dengan teori *tajdīd*, yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, sehingga selalu mengalami *tajdīd* atau pembaharuan. Terjadinya pembaharuan dikarenakan adanya ketidaksesuaian suatu hukum terhadap situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Dalam teori *tajdīd*, Masfuk Zuhdi mengatakan terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *pertama*, *Al-I'adah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadiś. *Kedua*, *Al-Ibānah* artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala bentuk bid'ah dan khurafat serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideology yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihyā* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.¹⁷

Dengan demikian sesuatu itu baru (adanya pembaharuan) apabila dilakukan *al-I'adah, al-Ibānah* dan *al-Ihyā* dengan melalui proses ijtihad. Dan ijtihad sangat diperlukan terutama dalam bidang muamalah kemasyarakatan karena bidang ini hanya diberikan tuntunan atau penjelasan secara global dan tidak jelas di dalam al-Qur'an. Dalam hal tentang wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad.

Wakaf menurut Imam an-Nawāwi¹⁸ dari kalangan Madzhab Syāfi'i adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹⁹ Amalan wakaf mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu harta wakaf sebagai salah satu wujud bentuk kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

¹⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 148.

¹⁸ Imam An-Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mura An-Nawawi (676-731 H). Imam Teladan dari Madzhab Syafi'iyah, penghafal hadits beserta cabang-cabangnya. Dia memiliki banyak karangan diantaranya : *Syarah Sahih Muslim, Riyad As-Shlimihin, Syarah Madzhab Dan Raudah At-Talibin*.

¹⁹ Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani (Ciputat: Dompet Duafa Replubika, 2004) hlm. 40.

Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa betapa pentingnya berwakaf atau membelanjakan sebagian harta. Apabila sedekah dilakukan terus menerus, yaitu wakaf maka pahala tidak akan terputus meskipun telah mati. Itulah keutamaan melakukan wakaf. Dari pandangan tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan sementara bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian umat. Wakaf dapat berobjek benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang di dalamnya termasuk uang. Wakaf uang atau tunai merupakan pengembangan dari wakaf, dengan wakaf tunai manfaat yang dihasilkan akan lebih besar dan mudah dari dana tersebut bisa berkembang dan menghasilkan.

Wakaf merupakan ibadah yang diletakkan pada wilayah ijtihadi dengan alasan tidak adanya ayat ataupun Hadis Nabi yang menyebutkan kata wakaf secara tekstual. Para ulama menafsirkan wakaf sebagai amalan baik berupa *ṣadaqoh jariyah* yang manfaatnya tidak akan habis dengan sekali pakai. Karena wakaf bersifat ijtihad maka ajaran wakaf bersifat fleksibel artinya terbuka penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan) khususnya pada aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.²⁰ Dengan melihat kondisi dan potensi pada masa sekarang, maka lahirlah wakaf tunai sebagai pengembangan dari wakaf.

Perkembangan hukum Islam dalam bidang mu'amalah terkhusus tentang wakaf selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi

²⁰ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Pemberdayaan Islam, 2006), hlm.63.

dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif. Seperti yang tersirat dalam kaidah ²¹ العادة محكمة dan ²² تغير الأحكام بتغير الزمان و المكان memiliki pijakan dasar mubah bagi setiap akad mu'amalah sampai ditemukan naş yang melarang. Sehingga hukum dan pelaksanaan wakafpun juga mengalami perkembangan.

Pada prinsipnya tujuan Syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan Abdul Wahab Khalaf, maslahat dibagi menjadi dua:

1. Kemaslahatan yang benar-benar telah ditunjukkan oleh nash, yang disebut dengan *maşlahah mu'tabarah*.
2. Kemaslahatan yang tidak didasarkan pada petunjuk nash secara jelas dan tidak ada pula larangannya, tetapi dasar pengungkapannya untuk kepentingan umum, maka kemaslahatan seperti ini disebut *maşlahah mursalah*.

Wakaf tunai hukumnya adalah boleh, melihat dari penjelasan di atas. Kebolehan tersebut didasarkan pada *maşlahah mursalah*. Menurut Abdul Wahab Kholaf, *maşlahah mursalah* adalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengikat atas pengakuan ataupun pembolehan. Maksudnya kemaslahatan dimana syara' tidak mesyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang

²¹ Samsul Ma'arif, *kaidah-kaidah fiqih*, (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 31.

²² *Ibid.* hlm77.

menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya.²³ Kebolehan pengembangan wakaf tunai ini dilandasi pada kaidah fiqhiyyah yang mengatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل دليل على تحريمها²⁴

Mengacu pada kaidah ini dapat dicerna suatu pemahaman bahwa pada prinsipnya hukum segala bentuk mu'amalah (termasuk wakaf) adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya.

Maṣlāḥah mursālah merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam wilayah ijtihad. Imam Mālik mengartikannya “untuk kepentingan umum”. Lebih lanjut Imam Mālik menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syari'at dengan tiga syarat: *pertama*, masalah tidak berlaku pada hukum-hukum yang bersifat kepribadatan (*ta'abbudi*). *Kedua*, masalah yang dijadikan hujjah tidak bertentangan dengan pokok naṣ yang tersebut teksnya dalam al-Qur'an dan Hadiś. *Ketiga*, masalah itu bersifat umum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas secara universal.²⁵

Oleh karena itu wakaf tunai dapat dikatakan mempunyai kemaslahatan yang besar dan luas berdasarkan teori ini, karena tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang

²³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.116.

²⁴Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 130.

²⁵ Asy-Syatibi, *al-Mawafaqat* (Kuwait: Dar al-Kallah,tt), hlm. 223.

pengambilan manfaatnya untuk umum. Sementara disisi lain tidak ada dalil naş baik al-Qur'an maupun Hadiş yang membolehkan wakaf tunai dan tidak ada pula yang melarangnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf. Dan untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wakaf tunai²⁶.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis²⁷. Dalam hal ini adalah penilaian dan pengelolaan wakaf tunai dan pendayagunaan harta wakaf tunai, kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 130.

pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat²⁸.

3. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan penelitian ini penyusun menggunakan teknik sampling yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek gejala atau peristiwa tersebut²⁹. Pada teknik ini, peneliti menggunakan metode survey sample adalah suatu prosedur yang mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini lebih mengacu pada teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang menjadi sample sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang ahli atau telah memiliki wawasan tentang tema penelitian yaitu pengurus dan pengelola LW-YPPWH.

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu dengan:

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 125.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 70.

- a. Interview (wawancara)³⁰, Interview pada umumnya ada dua macam yaitu terstruktur dan tak berstruktur. Akan tetapi dalam penelitian ini model yang di gunakan adalah wawancara terstruktur artinya dalam wawancara semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat.³¹

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan ketua pengurus YPPWH, ketua atau anggota pengurus LW-YPPWH, dan anggota kesekretariatan Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH).

- b. Dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan, gambar dan lain-lain. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di LW-YPPWH. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai untuk mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan normatif yuridis, maksudnya analisis terhadap data didekati dari norma-norma hukum yang ada yaitu dengan menganalisis pandangan serta metode ijtihad ulama dalam menetapkan hukum wakaf uang serta peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

³⁰ Winarto Surachmad, *Dasar Dan Tehnik-Tehnik Research*, Bandung, Tarsito, 1975, hlm.23.

³¹ Prof. Dr. S. Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. hlm. 113.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari pengurus LW-YPPWH, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai praktik pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai yang di kelolah oleh LW-YPPWH.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya penyusunan skripsi diawali dengan Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Kemudian agar pembahasan lebih mudah dipahami maka, dalam bab selanjutnya dideskripsikan secara umum terkait landasan Teori, Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian penulis yaitu teori-teori yang berkaitan dengan perwakafan, meliputi pengertian, syarat dan rukun, macam-macam wakaf, serta

penjelasan tentang wakaf tunai serta dasar hukumnya.

Dalam bab ketiga dipaparkan mengenai objek penelitian yang bertempat di Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang objek penelitian, susunan kepengurusan LW-YPPWH, mekanisme pengelolaan serta sumber perolehan harta wakaf dan hal-hal terkait dengan LW-YPPWH.

Sedangkan bab keempat, berisi semua pembahasan baik evaluasi maupun analisis mengenai topik analisis. Serta tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan harta wakaf tunai dari proses awal sampai penyaluran yang dipraktikkan oleh LW-YPPWH.

Terakhir dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, dan dalam bab ini, tidak menutup kemungkinan juga memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam pokok masalah. Dalam bab ini peneliti juga akan memberikan saran-saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis terkait pokok masalah yang berdasar pada pemikiran, pemahaman dan sumber-sumber hukum pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) mengalokasikan dana wakaf tunai khusus untuk program pendidikan dan pengembangan pesantren yaitu untuk pembangunan sarana pendidikan yang ada di pesantren dan pembebasan lahan tanah wakaf seluas 1000 m², yang berlokasi di sebelah timur Pondok pesantren Wahid Hasyim.
2. Penerimaan wakaf tunai pada LW-YPPWH belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktekkan oleh LW-YPPWH telah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan memenuhi syarat dan rukun wakaf seperti *wāḳif*, *mauqūf bih*,

mauqūf 'alaīh, dan *ṣigāt* sehingga pelaksanaannya sah menurut aturan agama Islam.

B. Saran-Saran

Dalam hal memberi masukan dan kritikan positif dari hasil penelitian penulis terhadap pengelolaan harta wakaf yang ada di LW-YPPWH, maka dapat di perhatikan beberapa hal berikut:

1. Sosialisasi baik dari segi penyebaran brosur atau mendatangi para donator hendaknya lebih digalakkan dan tidak hanya menunggu agar dapat lebih memberikan pemahaman terhadap para santri, alumni atau masyarakat yang terkait terhadap prosedur dan pengelolaan harta wakaf yang ada di LW-YPPWH.
2. Hendaknya LW-YPPWH selalu memberikan laporan bulanan dari hasil pengelolaan harta wakaf baik dari penerimaan maupun pengeluaran harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu terkait pengembangan dan pengelolaan wakaf yang di lakukan LW-YPPWH.
3. Dalam hal untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang wakaf, maka diharapkan agar LW-YPPWH untuk lebih aktif dan sering melakukan atau mengadakan penyuluhan tentang perwakafan secara kontinu dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang :Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Al-Hadis

Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah Fi Jawazi Waqf Al Nuqud*, Beirut : Dar Ibn-Hazn, 1997.

Bukhari, Imam Al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., III: 197.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim* Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah : 14, “ kitab al-Wasiyat”.

C. Kelompok Fiqh dan ushu lfiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kabisi, Abid Abdullahal-, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani, Ciputat: Dompot Duafa Replubika, 2004.

Alabij, Adijani Al-, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Permai, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Jakarta : Al- Ma'arif, 1977.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Qureisyie, Arsyad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Sarjana Syariah UIN Sunan Kalijaga, 201.

Syatibi, Imam Asy-, *al-Mawafaqat*, Kuwait: Dar al-Kallah, tt.

Djunaidi, Achmad Dan Al-Asyhar Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Prees, 2006.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Fiqih Wakaf, cet ke-4 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet ke-1, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968.

Hidayat, *Manajemen Wakaf Tunai (Studi Kasus Terhadap "Wakaf Jariyah" Badan Wakaf UII)* Sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Imam Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Musbikin, Imam, *Qowaid Al-fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2001.

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet ke-1 .Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia – Sejarah, pemikiran, hokum dan perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah- Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009.

Zahra, Muhammad Abu, *Muhadarah fi al-Waqfi*, cet. 2, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi 1971.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta : MaNN Press , 2000.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1994.

Rachmat, Nazaroedin, *Harta Wakaf*, Jakarta : Bulan Bintang, 1964.

Yustisia, Nuzula *Study Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*, Sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Melati, Rima, *Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan UU No.41 Tahun 2004*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.2007.

Hasan, Sudiran, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen*, Malang : UIN Maliki Press, 2011.

Zuhaili, Wahbahaz-, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Mesir. Dar al-Fikri,t.t.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Baridah, Zumrah, *Pandangan Para Pimpinan Majelis Tarjih Dan Tajdid Peminan Pusat Muhammadiyah Tentang Wakaf Tunai*, skripsi UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta.

D. Kelompok Buku Lain

A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, cet ke-25 Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.

Esposito, Jonh L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N dkk, Cet I, Bandung: Mizan, 2001.

Pedoman Pengelola Dan Pengembangan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 2006

Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indoesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Pemberdayaan Islam, 2006.

Nasution, *Metode Research*. Jakarta: BumiAksara, 2000.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Surachmad, Winarto, *Dasar Dan Tehnik-Tehnik Research*, Bandung, Tarsito, 1975.

E. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai.

DAFTAR TERJEMAH

BAB	Hlm	FN	TERJEMAH
I	2	5	Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.
	2	6	kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
	2	7	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
	3	8	Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal : sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya
	13		Perubahan hokum itu disebabkan adanya perubahan tempat dan waktu
	13		Adat memiliki kekuatan hokum
	14	21	Hokum asal dari muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil/ hokum yang mengharamkannya
II	24	11	kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
	25	12	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
	25	13	Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal : sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya
	25	14	“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. membawa kudanya yang biasa digunakan berperang di jalan Allah yang diberikan oleh Rosulullah

			untuk diberikannya kepada seseorang kemudian dikabarkan kepada Umar bahwa kuda yang disedekahkannya itu telah dijual maka dia bertanya kepada Rosulullah untuk membelinya kembali kemudian Rosulullah bersabda jangan engkau beli dan kami mengambil kembali shadaqahmu.
	34	27	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
	35	29	kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
	35	31	Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal : sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya
	36	35	Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham.
IV	61	3	dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
	63	4	Hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil/ hukum yang mengharamkannya
	63	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
	64	6	Kemudlorotan itu tidak dapat dihilangkan.
	66	10	Menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermanfaat.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Syafii

Beliau dikenal dengan nama Muhammad bin Idris asy-Syafi'I dilahirkan di kota Qaza (palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke Makkah, kota ia belajar hadis muslim al-Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota madinah dan belajar dengan imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir beliau merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selam di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat yang baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzab Jadid. Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalm kitab al-'um.

2. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muhammad bin Anas bin Malik bin Amir bin 'Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahi.

Beliau adalah adalah ahli Hadits, ahli Fiqh, ahli mujtahid. Karya beliau yang monumental adalah kitab al-muwatta'. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan beliau yaitu al-Mudawannah al-kubra adalah merupakan catatan muridnya yaitu Abdus salam bin Said Tanuki yang berisi jawaban-jawaban imam malik terhadap bebagai pertanyaan masyarakat.

3. Imam At-Tirmizi

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan 'Isa berasal dari desa Tirmizi di tepi sungai Jiha Bukhor. Lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah ahli hadist dan penulis terkenal yang mana karyanya diambil sebagai rujukan dalm mengambil keputusan, meskipun tingkatannya di bawah shahih Bukhori dan Shahih Muslim.

4. Imam Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhamad bin Ismail bin Al Mughirah bin bardizbah al-bukkhari al-Ju'fi akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan imam Bukhari karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Karya besar beliau adalah shahih al-bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih al-buhari ini merupakn kitab yang paling sahih setelah al-Qur'an. Beliau wafat pada malm idul fitri tahun 256 H pada usia 62 tahun.

5. Sabiq Sayyid

Beliau adalah ulama terkenal di Universitas Al-Azhar. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah salah satu pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al-Quran dan Hadits. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-sunah dan Qaidah al-Fiqhiyah

6. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli Fiqh, dan Ushul Fiqh. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al Azhar Kairo Mesir, beliau mendapat tugas belajar di Sarbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Setelah ia menyelesaikan studinya ia ditolak oleh pemerintahnya tapi diterima Universitas Kairo sebagai pengajar tetap di Universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan hukum Islam. Adapun karya-karya beliau adalah *Ushul Al-Fiqh, al-jarimah wa al Uqubah, al Ahwal al-Syakhsiyah, aqd az-zawaj wa asaruh..*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang didirikannya Lembaga Wakaf di PP Wahid Hasyim?
2. Dari mana sajakah sumber dana wakaf tunai yang ada di LW-YPPWH?
3. Bagaimana praktik pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai di LW-YPPWH?
4. Program apa saja yang dilakukan LW-YPPWH dalam mengelola harta wakaf tersebut?
5. Problematika apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf dan bagaimana solusi yang anda gunakan?

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama :

Jabatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”

Nama : Ashwab Mahasin

Nim : 09350034

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Dsn. Bapuh Ds. Bapuhbandung kec. Glagah kab. Lamongan
RT/RW 02/02 62292 Jawa Timur

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 5 Juni 2013

(.....)

لَمَّا سَمِعُوا بِعَمْرِو بْنِ لُهَيْبٍ



LEMBAGA WAKAF WAHID HASYIM
YAYASAN PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM

Akte Notaris: W22.Dd.UM.07.01-28 YK-94, 12 Oktober 1994

Email: ppwh.jogja@gmail.com

Jl. Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 484284

Nomor : 19/A/LW-YPPWH/IV/2013

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini kami ketua Lembaga Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LW-YPPWH) Yogyakarta. Menerangkan sebenar-benarnya kepada:

Nama : Ashwab Mahasin
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Agustus 1990
Nim : 09350034
Alamat : PP Wahid Hasyim, Gaten No. 3 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Atas dasar surat dari Bappeda Nomor. 070/2346/V/3/2013 tanggal 19 maret 2013 perihal rekomendasi tentang penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN WAHID HASYIM GATEN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA". Untuk persyaratan penyusunan skripsi, lokasi di PP Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta, bahwa saat ini telah menyelesaikan penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2013

Ketua Lembaga Wakaf

Aziz Nur, S.Hum

Sekretaris Lembaga Wakaf

M. Johan Faruqi, S.S



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 5122840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/1305/2013
Lamp. : Selebar Proposal
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Maret 2013

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Ashwab mahasin
Nim : 09350034
Semester : VIII (Delapan)
No. Telp/Hp : 085655723415
Prog. Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Judul Skripsi :

“Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Prodi Al-Ahwal Asy-



Sandi Hadi, S.Ag. M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

1. Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ikrar Wakaf

Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

1. ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
2. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

1. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif
3. Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

1. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

1. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 51

1. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsure pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

1. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
2. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

1. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

1. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

1. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
2. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 68

1. Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
2. Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR
159**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Ashwab Mahasin
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 19 Agustus 1990
Alamat rumah : Dsn. Bapuh ds. Bapuhbandung kec. Glagah Kab.
Lamongan RT/RW: 02/02 62292
Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Yogyakarta,
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 03 Gaten
Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55285
Status : Belum menikah

B. Orang Tua

Ayah : H.Afandi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Ibu : Siti. Nahiroh
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK : TK Nurul Ulum 1996
SD : SD Al-Muqoddasah 2003
SLTP : SMP Al-Muqoddasah 2006
SLTA : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng 2009

Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Litahfidzil Qur'an al-Muqoddasah Nglumpang, Mlarak
Ponorogo 2000-2006
Pondok Pesantren Mamba'ul Khoirot Tebuireng Jombang 2006
Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 2009-sekarang